

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian bertujuan untuk mengumpulkan dan mendeskripsikan penelitian yang dirancang oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiahnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data berupa teks, gambar, suara, atau bentuk data nonangka lainnya, untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif. Artinya, penelitian kualitatif tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pengembangan (Niam dkk. 2024). Penelitian ini akan mendeskripsikan tindak tutur ilokusi serta realisasinya melalui satuan lingual yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polrestabes Semarang pada kasus penggelapan dan penipuan dana. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada upaya mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2018:18) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sebagaimana adanya.

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil data dari Unit IV Tipidter (Tindak pidana tertentu) Satreskrim Polrestabes Semarang yang berlokasi di Jl. DR.Sutomo No. 19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah, 50245.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara penggelapan dan penipuan dana di Polrestabes Semarang, BAP tersebut memuat tuturan antara penyidik dan pihak yang diperiksa, baik tersangka maupun korban. Data untuk penelitian ini terdiri dari satuan ujaran yang mengandung tuturan ilokusi. Ujaran tersebut dianalisis berdasarkan jenis tindak tutur serta realisasinya dalam bentuk satuan lingual, seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat.

Objek studi adalah segala hal yang menjadi inti dari suatu penelitian, yang diteliti dan dianalisis guna menghasilkan temuan bagi penelitian tersebut. Dalam penelitian, objek studi dibagi menjadi objek material dan objek formal. Objek material penelitian ini adalah sumber data, penelitian ini menggunakan sumber data berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penipuan dan/atau penggelapan dana yang ditangani oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang. Selanjutnya, objek formal yaitu objek studi atau fokus studi pada penelitian ini berfokus pada kasus penipuan dan penggelapan dana yang akan dianalisis menggunakan kajian linguistik forensik.

3.1.3 Populasi Data

Populasi data merupakan jumlah keseluruhan objek atau data yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, populasi data terdiri dari tuturan yang tercantum dalam BAP Kepolisian Polrestabes Semarang terkait kasus penipuan dan penggelapan dana. Dalam populasi data ini, semua tuturan yang telah diucapkan oleh penyidik, pelaku, dan korban dalam proses pemeriksaan akan dianalisis.

Tuturan yang mencakup kalimat-kalimat yang berisi informasi, pertanyaan, atau penjelasan mengenai kronologi tindak pidana dan unsur-unsurnya.

3.1.4 Sampel Data

Sampel data mengacu pada sebagian dari populasi data yang dipilih untuk keperluan penelitian dan yang mewakili keseluruhan populasi data. Sampel data pada penelitian ini yaitu keseluruhan tuturan serta satuan lingual yang telah diucapkan oleh penyidik, pelaku, dan korban yang memiliki kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian termasuk ke dalam pertanyaan atau penjelasan yang mencakup unsur penipuan dan penggelapan dana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor BP/10/K/BAP/1/2025/RESKRIM, Tanggal 5 Januari 2025.

3.1.5 Deskripsi Data Penyidikan

Penyidikan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dana di wilayah kerja Polrestabes Kota Semarang berdasarkan Laporan Polisi, penyidikan ini dilakukan di ruang interogasi dan ditangain oleh penyidik Unit IV Tipidter Satreskrim Polrestabes Kota Semarang. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diteliti melibatkan tiga pihak utama, yaitu 1) Penyidik, 2) Korban (L), dan 3) Tersangka (A). Selama tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kronologi kejadian yang terjadi. Tujuan penyidik pada tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai rangkaian kejadian sejak pertemuan pertama mereka hingga saat terjadinya tindak pidana.

Kronologi singkat dalam kasus tersebut yaitu, korban dengan inisial (L) melaporkan kepada pihak kepolisian karena mengalami kerugian sebesar Rp80.160.000.- (Delapan puluh juta seratus enam puluh ribu). Perbuatan tersebut

akhirnya diketahui oleh korban (L) setelah uang yang ada di ATM BCA milik korban berkurang secara signifikan. Merasa sangat dirugikan. Korban menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa pelaku inisial (A) yang merupakan pacar korban (L) telah melakukan tindak pidana yang merugikan pihak korban (L). Pada awalnya korban (L) di janjikan oleh pelaku (A) akan dibukakan usaha dalam bidang kuliner (Warmindo), korban (L) dan pelaku (A) telah melakukan survey tempat usaha pada tanggal 1 Januari 2025, setelah merasa cocok korban (L) dan pelaku (A) berencana akan menyewa tempat tersebut, kemudian pada tanggal 2 Januari 2025 pelaku (A) mengatakan kepada korban (L) bahwa ATM milik pelaku (A) diblokir sehingga korban (L) berinisiatif memberikan ATM beserta pinnya kepada pelaku (A) bertujuan untuk modal awal membuka usaha kepada pelaku (A), kemudian setelah beberapa saat korban (L) memiliki firasat bahwa uang yang ada di ATM nya disalah gunakan oleh pelaku (A), pada tanggal 5 Januari 2025 korban (L) meminta kembali ATM nya kepada pelaku (A) dan pada saat itu pelaku (A) mengaku telah mengambil atau memakai uang di ATM milik korban (L) sebesar Rp80.160.000,- (Delapan puluh juta seratus enam puluh ribu) tanpa seijin dan sepengetahuan korban (L), dan juga uang tersebut tidak digunakan pelaku (A) untuk kepentingan membuka usaha, melainkan untuk kepentingan pribadi. Pelaku (A) menggasak uang milik korban (L) secara bertahap kurang lebih telah melakukan transaksi tarik tunai 16 (tujuh belas) kali dan 1 (satu) kali melakukan transfer kepada PT Berca Mandiri Perkasa, pelaku (A) melakukan nya selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Korban (L) memberikan salah satu barang bukti berupa *screenshoot chat WhatsApp* antara korban (L) dan pelaku (A), di dalam barang bukti berupa *screenshoot chat*

WhatsApp korban (L) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “Ambil uang di BCA yang buat pegangan” karena saat itu pelaku (A) mengatakan kepada korban (L) bahwa ATM nya diblokir bosnya sehingga pelaku (A) tidak memiliki uang sama sekali, kemudian korban (L) berinisiatif untuk membantu kebutuhan makan pelaku (A) dengan mengatakan kepada pelaku (A) untuk mengambil uang di ATM milik korban (L) untuk makan selagi mengurus ATM pelaku (A) yang diblokir tersebut, yang mana juga pada saat itu ATM tersebut untuk kepentingan usaha yang akan dijalani bersama, akan tetapi niat dari korban (L) malah disalahgunakan oleh pelaku (A) tanpa sepengetahuan dan seijin korban (L) terlebih dahulu.

Atas keterangan yang diberikan oleh korban (L), kepolisian memanggil saudara (A) yang diduga sebagai pelaku ke Unit IV Tipidter Satreskrim Polrestabes Semarang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, pelaku (A) menerangkan bahwa memang betul pelaku (A) dan korban (L) telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2024, pelaku (A) menerangkan bahwa telah melakukan perbuatan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan dana sejak bulan Januari 2025 mulai dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025, pelaku (A) menerangkan kepada pihak kepolisian bahwa pelaku telah menggunakan atau memakai uang milik korban (L) yang berada di ATM BCA milik korban (L) tanpa seijin atau sepengetahuan korban (L). Kemudian pelaku (A) menerangkan bahwa menggunakan uang tersebut dengan cara tarik tunai dan transfer ke rekening PT Berca Mandiri Perkasa untuk DP atau uang muka Forklift. Pelaku (A) menerangkan bahwa uang tersebut digunakan untuk mengganti uang ongkos sewa angkut forklift,

pembelian handlift, untuk penggantian 1 ban mobil milik korban (L), dan sisanya untuk kebutuhan pribadi (makan dan operasional harian pelaku). Pelaku menerangkan bahwa pernah menggunakan uang milik orang yang sudah ditransferkan ke rekening nya pada tanggal 18 November 2024 senilai Rp 52.160.000,- (Lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang seharusnya untuk DP atau uang muka Forklift di PT Berca Mandiri Perkasa, sehingga orang tersebut menagih pelaku (A) untuk segera mengirimkan unit Forklift, karena pelaku (A) bingung tidak memiliki uang, sehingga pelaku (A) menggunakan uang milik korban (L) sebesar Rp 52.160.000,- (Lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk ditransferkan kepada PT Berca Mandiri Perkasa sebagai pengganti uang milik orang yang digunakan oleh pelaku (A) sebelumnya. Pelaku (A) menerangkan bahwa tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan korban (L) saat menggunakan atau menarik tunai di ATM BCA pada tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) karena menurut pelaku (A) bahwa korban (L) sudah mengizinkan untuk menggunakan ATM BCA melalui *chat WhatsApp* dengan kalimat “ambil uang di BCA yank buat pegangan” pada tanggal 2 Januari 2025. Pelaku (A) menerangkan bahwa menggunakan uang milik korban (L) di ATM BCA dengan cara tarik tunai secara bertahap dan transfer. Pelaku (A) menerangkan bahwa tidak pernah menjanjikan kepada korban (L) untuk membuka usaha kuliner (Warmindo), karena ide usaha bisnis kuliner tersebut hasil diskusi kesepakatan antara pelaku (A) dan korban (L), karena sebelumnya korban (L) mempunyai rencana untuk membuka usaha di bidang minuman ringan, pelaku (A) tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan korban (L) kepadanya akan digunakan

untuk membuka usaha kuliner, karena awalnya rencana usaha kuliner tersebut akan menggunakan modal bersama, pelaku (A) beranggapan bahwa uang tersebut memang untuk pegangan pelaku (A). Pelaku (A) menerangkan bahwa yang terblokir bukan ATM BCA miliknya karena ATM tersebut hilang akan tetapi yang terblokir hanya Click BCA (transfer melalui token). Pelaku (A) menerangkan bahwa maksud dan tujuan tidak mengatakan kepada korban karena pada saat itu berencana kepada korban (L) bahwa uang miliknya digunakan oleh pelaku (A) pada saat usaha yang akan dijalankan bersana sudah berjalan. Pelaku (A) menerangkan bahwa yang dimaksud untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar ongkos sewa angkut Forklip dan kebutuhan pelaku (A) yang lain tidak termasuk dalam keperluan usaha yang akan dijalankan bersama dengan korban. Pelaku (A) menerangkan bahwa tidak pernah menyampaikan kepada korban (L) tentang kepentingan pribadinya tersebut.

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik menyimak, catat, transkrip, kemudian diklasifikasikan. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen resmi, yaitu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus penggelapan dan penipuan dana di wilayah kerja Polrestabes Semarang. Oleh karena data penelitian berwujud bahasa tulis yang terekam dalam suatu dokumen, pengumpulan data dilakukan dengan memadukan metode simak yang lazim digunakan dalam penelitian linguistik (Sudaryanto, 2015). Dalam penelitian ini,

teknik simak dilakukan pada BAP dari Kepolisian Polrestabes Kota Semarang terkait kasus penipuan dan/atau penggelapan dana.

Penggunaan metode simak dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh karakteristik data itu sendiri, yaitu teks tertulis. Teknik simak bebas libat cakap (SBLC) adalah teknik pengambilan data yang memosisikan peneliti tidak terlibat langsung dalam dialog atau percakapan yang menjadi sumber data, melainkan hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa (Sudaryanto, 2015: 204). Oleh karena itu, proses penyimakan dilakukan dengan membaca berulang kali untuk memahami teks yang disampaikan dalam BAP. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan teks yang mengandung tindak tutur ilokusi dan menganalisis penanda satuan lingual. Teknik catat digunakan sebagai teknik lanjutan setelah teknik simak, yaitu dengan mencatat data-data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ke dalam kartu data atau tabel klasifikasi data (Sudaryanto, 2015: 205-206). Dalam penelitian ini, setiap tuturan yang diduga mengandung tindak tutur ilokusi dicatat beserta konteks situasi tuturnya, kemudian diberi nomor data untuk memudahkan proses identifikasi dan analisis pada tahap berikutnya. Selain metode simak, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi mengingat sumber data primer penelitian ini berupa dokumen, yaitu naskah resmi BAP kasus penggelapan dan penipuan dana yang diperoleh dari Polrestabes Semarang

3.3 Metode dan Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling sentral dalam sebuah penelitian karena pada tahap inilah peneliti menangani langsung masalah yang terkandung pada data untuk menemukan kaidah yang berkaitan dengan objek penelitian (Sudaryanto, 2015: 15). Berdasarkan alat penentu (*penentu*) yang digunakan, Sudaryanto (2015: 15-18) membagi metode analisis data linguistik menjadi dua, yaitu metode padan dan metode agih.

3.3.1 Metode Padan

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling sentral dalam sebuah penelitian karena pada tahap inilah peneliti menangani langsung masalah yang terkandung pada data untuk menemukan kaidah yang berkaitan dengan objek penelitian (Sudaryanto, 2015: 15). Penelitian ini menggunakan dua subjenis metode padan, yaitu metode padan referensial dan metode padan pragmatis.

3.3.1.1 Metode Padan Referensial

Metode padan referensial digunakan untuk menetapkan dan mendefinisikan jenis tindakan ilokusi berdasarkan referen atau realitas/subjek yang dibicarakan oleh penutur. Dalam hal ini, peristiwa hukum terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana sebagaimana yang dituturkan oleh penyidik, korban, dan pelaku dalam BAP. Melalui metode ini, Peneliti mengaitkan bentuk tuturan dengan fakta atau peristiwa yang menjadi rujukannya, misalnya penentuan bahwa suatu tuturan menyampaikan informasi mengenai kronologi peristiwa penyerahan kartu ATM dan penyalahgunaan dana tanpa izin sebagaimana dirujuk oleh tuturan itu sendiri.

3.3.1.2 Metode Padan Pragmatis

Metode padan pragmatis merupakan metode yang alat penentunya adalah mitra tutur atau lawan tutur dalam suatu peristiwa tutur (Sudaryanto, 2015: 18). Metode ini digunakan untuk menentukan jenis tindak tutur ilokusi berdasarkan daya ilokusi (*maksud*) yang ditimbulkan oleh suatu tuturan terhadap mitra tutur, yaitu reaksi atau tanggapan yang muncul atau diharapkan muncul dari mitra tutur ketika suatu tuturan dituturkan. Metode padan pragmatis menjadi metode utama dalam penelitian ini karena objek kajian berupa tindak tutur ilokusi menurut teori Searle (1979) yang mencakup tindak tutur direktif, asertif, komissif, ekspresif, dan deklaratif pada dasarnya ditentukan oleh maksud penutur dan pengaruhnya terhadap mitra tutur, bukan pada struktur gramatikalnya. Misalnya, tuturan penyidik “Tolong jelaskan secara singkat kronologi kejadian...”, yang memicu respons berupa tindakan penjelasan dari pihak mitra tutur (korban), dapat diklasifikasikan sebagai tindakan direktif dengan makna mengajukan permintaan. Sebaliknya, tuturan korban “Saya dapat menjelaskan bahwa pelaku melakukan tindakan tersebut dengan...” harus dianggap sebagai tindakan asertif untuk menjelaskan situasi karena penutur berkomitmen terhadap kebenaran informasi yang dibagikan kepada mitra tutur (penyidik).

3.4 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Menyajikan hasil analisis data dengan menggunakan metode penyajian informal, yaitu perumusan dengan kata-kata biasa meskipun disertai penggunaan istilah yang bersifat teknis (Sudaryanto, 2015: 241), Metode penyajian informal dilakukan

dengan mendeskripsikan hasil analisis data menggunakan kata-kata, kalimat, dan uraian yang sistematis sehingga mudah dipahami. Penyajian hasil analisis data disesuaikan dengan rumusan masalah. Hasil analisis data disajikan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, menampilkan kutipan data yang diperoleh dari BAP; Kedua, mengidentifikasi bentuk tindak tutur ilokusi yang terdapat pada data; Ketiga, menganalisis penanda satuan lingual yang digunakan; keempat, memberikan interpretasi terhadap fungsi pragmatis tindak tutur tersebut berdasarkan konteks pemeriksaan dalam BAP.